



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 6 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;

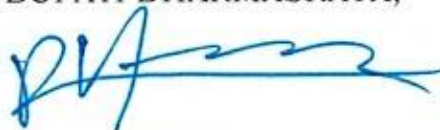
KEDUA Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan LKPJ dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang meliputi Pelaksanaan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Tahun 2023;
- b. menyusun LKPJ serta Pidato LKPJ Tahun 2023;
- c. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan LKPJ Tahun 2023.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, melalui DPA Sekretariat Daerah Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.3.2/ 6 /KPTS-BUP/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Dharmasraya	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua 1
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua 2
5.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua 3
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekeratriat Daerah	Sekretaris
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Afni Ulsi, S.Sos.,M.M.	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Inspektorat Kab.Dharmasraya	Anggota
10.	Kepala Bappeda Kab.Dharmasraya	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kabid Anggaran pada BKD	Anggota
14.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Siti Rodiyati, S.S.	Anggota
16.	Kasubbag Program dan Pelaporan pada Bappeda	Anggota
17.	Analisis Kerjasama Lintas Sektor Bagian Pemerintahan/ M.Muchlas Ghufon, S.Tr.IP	Anggota
18.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama/ Budi Setiawan S.H	Anggota
19.	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum/ Melfika Fatriani A.Md.	Anggota
20.	Pengadministrasian Batas Bagian Pemerintahan/Eliwarti	Sekretariat

21.	Pengadministrasian Pemerintahan/Linda Irnawati	Bagian	Sekretariat
22.	Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan PATEN Bagian Pemerintahan/Endha Agusta J.S.Kom		Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA